



PENETAPAN

Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, masing-masing tertanggal 26 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT. Sinar Jernih Suksesindo, berkedudukan di Gedung Transkop, No: 3, Jl. Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Handy, S.H., dkk., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Handy & Partner" yang beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jalan Cikini Raya No. 60 FGMM, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/SK/Pdt/HNP/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

Muhammad Iqbal Saputra selaku Direktur Utama PT. Bendera Empat Logistik (Call.Id), berkedudukan di Jl. Pasir Jati Raya Blok B, No. 11, RT 001/006, Kelurahan Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handoko Eko Santoso, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Persekutuan Perdata/Firma Hukum "Handoko, Tanoyo & Partner "HT & P" yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Ruko No. 120 E-F Lt.2, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 November 2023 Jo. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2023 Jo. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.. **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tertanggal 6 Desember 2023, tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap Jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**
M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,

2. **Singgih Wahono, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	38.500,00;
5. Proses	:	Rp	100.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00;
7. Panggilan	:	Rp	36.000,00;
Jumlah	:	Rp	244.500,00;

(dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)